

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia

By: Ifa Lathifa Fitriani**

Abstract

Law Number 3 Year 2006 about Alteration of Law Number 7 Year 1989 about Religious Court has given new authority to Religion Court in Islamic economic dispute settlement. In order to fulfill this new authority, Supreme Court of Indonesia makes Sharia Economic Law Compilation (KHES) that used as one of material law resources in Islamic economic dispute settlement by Religion Court. In Islamic law context, Many Muslim scholars often compare position of KHES to Islamic Law Compilation (KHI), fatwa of mufti, and decision of qhadi that are part of fiqh of Indonesia. However, if KHES is seen by legal system of Indonesian perspective, the KHES still uses Supreme Court Rule which has been different in legal binding compared to the other regulations. This position also is considered as one of the factors why the position of KHES in Indonesia still has insignificant of law bargaining position.

Abstrak

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam ranah sengketa ekonomi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan hukum atas kewenangan baru Pengadilan Agama tersebut, Mahkamah Agung membentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digunakan sebagai salah satu hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks hukum Islam, banyak kalangan sarjana Muslim kerap membandingkan kedudukan KHES ini dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa mufti, dan keputusan qhadi sebagai bagian dari produk ijtihad dan fiqh Indonesia. Hanya saja, jika dilihat dalam nomenklatur sistem hukum di Indonesia, hingga saat ini payung hukum KHES masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung, yang dianggap memiliki legal binding yang berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal ini kerap dianggap sebagai salah satu faktor penyebab mengapa kedudukan KHES di Indonesia masih memiliki posisi tawar hukum yang tidak terlalu signifikan.

Kata Kunci: KHES, Kedudukan, hukum Islam, dan hukum Indonesia.

**Awardee BPI LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Saat ini menempuh Program Pascasarjana Magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email : ifalatifa365@gmail.com.

A. Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan di ranah nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia sendiri, kebutuhan atas ekonomi dan keuangan syariah telah memperoleh keabsahan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, dan *endorsement* dari dewan syariah nasional. Hal ini berimplikasi kepada upaya formalisasi hukum Islam dalam ranah ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dinafikan saat ini.

Kebutuhan hukum ekonomi syariah dalam ranah praktik saat ini dibarengi pula dengan kebutuhan dalam ranah *dispute settlement*, baik dalam ranah adjudikasi maupun non adjudikasi.¹ Pasca diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan Kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada ranah yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi salah bentuk nyata formalisasi hukum Islam, sekaligus sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hukum di ranah penyelesaian sengketa tersebut. KHES oleh beberapa kalangan umumnya dibandingkan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah lama dibentuk dan digunakan oleh Pengadilan Agama. Hingga saat ini eksistensi KHES oleh beberapa kalangan masih dipertanyakan, umumnya dikarenakan payung hukumnya masih berupa Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dimengerti ketika melihat perkembangan formalisasi hukum Islam di Indonesia pada ranah ekonomi dan keuangan syariah, KHES ini harus beriringan dengan hukum perdata dan bisnis yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan ekonomi syariah dalam Fatwa DSN MUI yang telah diakomodir oleh Peraturan Bank Indonesia berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan demikian, merujuk pada problematika yang telah disebutkan di atas, maka dalam tulisan ini akan difokuskan pada penjabaran lebih lanjut dua pembahasan pokok, yakni: keberadaan dan kedudukan KHES

¹Lihat Bambang Sutiyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), p. 5, dan p. 11-12. Lihat juga Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), p. 7.

dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia, dan kedudukan KHES dalam pemaknaan sistem hukum positif di Indonesia.

B. Selayang Pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.² Pasal tersebut memberikan kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.³ Pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung menyusun beberapa kebijakan salah satunya dengan membentuk hukum formil dan hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi para hakim di lingkup pengadilan agama.⁴

Mahkamah Agung kemudian membentuk suatu Tim Penyusun KHES berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/097/SK/X/2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan, yang nantinya akan dilaporkan ke Ketua Mahkamah Agung.⁵ Langkah awal dilakukan oleh Tim Penyusun adalah menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dengan melibatkan berbagai kalangan termasuk Badan Arbitrase Syariah Nasional. Langkah berikutnya adalah mencari format yang ideal (*united legal frame work*) yang banyak

²Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warisan; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah".

³Ekonomi syariah dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan: "Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. Bank syari'ah; b. Lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syaria; j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k. Bisnis syari'ah."

⁴Kebijakan lain yang dilakukan di samping menyusun hukum materiil dan hukum formil, juga memperbaiki sarana dan prasarana, serta peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada peradilan agama. Lihat lebih lanjut dalam Bagus Ahmadi, "Akad Bay, Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Epistime*, Vol. . No. 2, Desember 2012, p. 315.

⁵Disusun dengan melibatkan berbagai kalangan berjumlah 21 anggota dari pakar ekonomi, perguruan tinggi, DSN-MUI, Basyarnas, Praktisi bank, baik dari BI, bank BUMN, dan bank swasta, serta berbagai pihak dari lembaga keuangan luar negeri.

mendengar paparan petinggi BI. Hingga pada langkah terakhir Tim banyak merujuk pada studi pustaka dan perbandingan dengan negara lain.

Pada draft awal KHES terdapat 1040 pasal dalam 5 bab, sedangkan pada draft terakhir menjadi 849 pasal dalam 4 bab.⁶ Pada penyusunan tersebut, diakui bahwa Tim dapat menyusun draft tersebut setelah merujuk pada kitab Majallah Al-Ahkam (kitab undang-undang perdata Islam yang disusun oleh Pemerintah Turki Usmani pada tahun 1800-an). Untuk menyempurnakan draft awal tersebut, materi baru dimasukkan diambil dari kitab-kitab fikih kontemporer dan hasil kajian ilmiah yang diselenggarakan pusat kajian ekonomi Islam internasional. Pembahasan KHES dalam berbagai catatan disebutkan tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih sekitar 1 tahun (2 tahun sejak tim dibentuk oleh Mahkamah Agung) hingga KHES ditetapkan melalui PERMA No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008.⁷

2. Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada draft awal KHES ini disusun, KHES terdiri atas 5 bab, yaitu: kecakapan hukum, pengampuan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah. Kemudian pada draft akhir menjadi 4 bab, di mana sistematika dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, terdiri atas: *Pertama*, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. *Kedua*, Buku II tentang Akad. *Ketiga*, Buku III Zakat dan Hibah. *Keempat*, Buku IV tentang Akuntansi syariah.

Jika melihat dari norma-norma yang dibentuk dalam KHES, jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 653 Pasal dalam 796 Pasal (Pasal 20-Pasal 674 KHES) membahas norma berkaitan dengan akad.⁸ Dari ketentuan norma-norma dalam KHES tersebut,

⁶Pada catatan awal draft akhir ini, penulis belum dapat menemukan mengapa ada perbedaan pasal dalam KHES, ketika melihat draft akhir 849 pasal, sedangkan dalam KHES yang saat ini digunakan hanya terdapat 796 Pasal.

⁷Lihat lebih lanjut dalam Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Episteme*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, p. 314-316. Lihat juga Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawardi*, Edisi XVII Tahun 2008, p. 142-145. Lihat juga Penjelasan Abdul Manan dalam perkuliahan Hukum Acara Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama Tahun 2013 dilaksanakan oleh KY dan MA. Lihat juga "Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" dalam www.hukumonline.com, akses tanggal 3 Mei 2016.

⁸Terminologi akad dalam pemaknaan hukum Islam diartikan sebagai perjanjian atau untuk menyebutkan kontrak itu sendiri, sedangkan *iltizam* digunakan untuk menyebutkan perikatan. Lihat Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori*

ketentuan fatwa-fatwa DSN MUI menjadi salah satu norma yang banyak diadopsi,⁹ di samping menggali hukum pada sumber hukum Islam yang banyak dikaji para ulama.¹⁰ Adopsi ketentuan dalam fatwa DSN MUI dalam KHES pada prinsipnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan jika melihat keberadaan MUI sebagai representasi dari para ulama di Indonesia, dan pasca

Akad dalam Fiqh Muamalat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), p 47 dan p. 68. Abdul Ghofur Anshori menyebutkan pemaknaan perjanjian dalam al-Qur'an digambarkan dengan *al-aqdu* (akad) dan *al-abdu* (janji). Istilah *aqdu* ini dapat dipersamakan dengan perikatan (*verbentenis*) dalam KUHP, sedangkan *al-abdu* dipersamakan dengan perjanjian. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), p. 22-23. Akad didefinisikan sebagai bertemunya *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan suatu kehendak antara kedua belah pihak atau bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, p. 68. Sedangkan jika melihat Buku II KHES ini, dibahas ketentuan umum tentang akad (asas, rukun, syarat, akibat hukum dan lainnya) serta macam-macam akad *ba'i*, *syirkah* dan *syirkah milke*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulh*, obligasi *syariah mudharabah*, pasar modal, reksadana syariah, SBI syariah, obligasi syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dan dana pensiun syariah. Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008, p. 15-183

⁹Diantara fatwa-fatwa yang diadopsi dalam KHES yaitu: Fatwa No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ba'i Al-Istisna' dalam bagian jual beli Pasal 56-155. Fatwa DSN No. 48/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar pada Pasal dalam Pasal 116-133 KHES. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/2000 tentang Ijarah dalam Pasal 295-361. Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/2000 tentang Hawalah dalam Pasal 362-372 KHES. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dalam Pasal 575-580 dan Pasal 605-608 KHES, serta berbagai ketentuan lainnya.

¹⁰Sumber hukum Islam ada yang membaginya secara general menjadi dua, yaitu: Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan Ijtihad. Lihat Ridawan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Perss, 2007), p. 84-98. Sedangkan jika melihat sumber-sumber hukum Islam yang digunakan dalam KHES secara general, dapat diketahui yaitu: 1) Sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama, yakni: Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. 2) Sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan, seperti: istislah, istislah, urf, istislah, mazhab shabat dan lainnya. Lihat Abdul Mughits, "Kompilasi hukum ekonomi Syaria'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawardi*, Edisi XVII Tahun 2008, p. 153. Lihat Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasionalnya di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 02, September 2015, p. 187-188.

diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah legitimasi produk MUI lebih diakui oleh negara.¹¹

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam,¹² dapat dianggap sebagai salah satu bentuk produk ijtihad *jama'i* (kolektif).¹³ Metode ijtihad ini dapat dilihat dengan menggunakan beberapa metode,¹⁴ yakni: a. Metode interpretasi linguistik yang titik tekannya berada pada interpretasi al-Qur'an dan Hadis.¹⁵ b. Metode kausasi yang berupaya untuk mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus

¹¹Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan, Ayat (1): "Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada ketentuan prinsip syariah. Ayat (2): "Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia". Ayat (3): "Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam Rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah".

¹²Jika mencari definisi hukum Islam dalam berbagai literatur hukum dalam Islam ataupun al-Qur'an, kata 'hukum Islam' tidak dijumpai sama sekali. Al-Qur'an hanya menyebutkan kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan beberapa makna yang serupa dengan pemaknaan 'hukum Islam'. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term '*Islamic law*' yang berasal dari pemikiran hukum Barat yang disejajarkan dengan istilah *Roman law*. Oleh beberapa ahli hukum dari kalangan non muslim istilah ini digunakan sebagai terjemahan dari *fiqh* atau *fiqh* Islam. Dikutip oleh Mohammad Dahlan dari berbagai sumber. Lihat Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 91.¹² Terminologi Hukum Islam oleh Hasbi Ash-Shiddieqy disebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat. Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p. 44. Hal ini berbeda dengan pemaknaan *syari'ah* dan *fiqh* dalam kajian-kajian Islam yang dibedakan dalam pemaknaanya. Lihat definisi dalam fiqh dalam berbagai literatur seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 1974), p.11. Lihat juga Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p. 29,

¹³Ijtihad didefinisikan sebagai suatu upaya keras dari seorang *faqih* dalam menetapkan ajaran (hukum) Islam dengan cara-cara tertentu (*istinbat*). Lihat Akh. Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar", dalam *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, 2010), p. 27. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), p. 1-2.

¹⁴Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *Ulumuba*, Volume 16 No. 1, Juni 2012, p. 7-14.

¹⁵Umumnya berkaitan dengan interpretasi pada teks al-Qur'an yang menyatakan hukum secara jelas (misalnya *zahir*, *nass*, *mufassar* dan *muhkam*) dan yang menyatakan hukum tidak jelas (*khafi*, *mushkil*, *mujmal* dan *mutashabih*).

yang tidak ada teks hukumnya.¹⁶ c. Penyelesaian, dimana berupaya untuk menyelesaikan dalil hukum yang mungkin secara *zhabir* bertentangan satu sama lain.¹⁷

Jika merujuk pada subjek yang dianggap dapat melakukan interpretasi hukum, Syamsul Anwar menyebutkan hal tersebut terdiri atas dua institusi interpretasi hukum yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, peradilan yang interpretasinya terhadap hukum syariah bersifat formal dan mengikat, serta hakim selaku aparat negara.¹⁸ *Kedua*, *ifta'* (fatwa) yang interpretasi hukumnya bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif), aparatnya adalah mufti dapat, di mana institusinya dapat berbentuk resmi dan formal.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan KHES pada prinsipnya secara jelas merupakan produk *fiqh* yang diambil fatwa. Akan tetapi, dapat diduga juga dimungkinkan merujuk yurisprudensi hakim dalam *best practice* yang digunakan sebagai pertimbangan yang diambil oleh pusat kajian ekonomi Islam internasional, dan diadopsi dalam KHES. Ketika KHES yang mulanya merupakan kumpulan dari fatwa, maka menurut pendapat tersebut di atas bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif). Sehingga, jika mengambil pendapat Fazrul Rahman, ia menyebutkan bahwa hasil ijtihad yang sudah menjadi *ijma'* para ahli hukum Islam, sebaiknya dituangkan kedalam qanun melalui keputusan legislatif sebagai lembaga yang berwenang membuat qanun.²⁰

KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam, dapat juga dianggap salah satu bentuk produk ijtihad *jama'i* (kolektif).²¹ Ijtihad

¹⁶Dua model yang umumnya digunakan oleh ulama adalah menggunakan qiyas, dimana mendasari pada *illat* dan mendasari pada *Maqasid As-Syariah*.

¹⁷Berkembangan teori *nasakh* dan *tarjih* yang kerap dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf misalnya dalam kajian tentang *ushul fiqh*.

¹⁸Pendapat hakim sebagai aparat negara dalam Islam pada prinsipnya sama dalam konteks Pemerintah dalam *nation state* secara general, dimana berkaitan dengan yudikatif, eksekutif dan legislatif dalam teori trias politika modern. Lihat beberapa kajian dalam Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), p. 129-131. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), p. 281-287.

¹⁹Lihat lebih lanjut dalam Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), p. 304-305.

²⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), p. 235.

²¹Ijtihad didefinisikan sebagai suatu upaya keras dari seorang fakih dalam menetapkan ajaran (hukum) Islam dengan cara-cara tertentu (*istinbat*). Lihat Akh. Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar", dalam *Antologi*

ini dilakukan oleh para ulama dan ulil amri dengan merujuk tegas pada sumber-sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa (4): ayat 59. Ijtihad secara umum pada konteks kehidupan modern saat ini dianggap menempati posisi yang cukup penting dalam kajian *ushul fiqh*.²² Meskipun pada tataran pemaknaan atas porsi atau batas ijtihad tersebut para ulama umumnya akan berbeda pendapat satu dengan yang lain.

Muhammad Sahrur misalnya menyebutkan bahwa ijtihad tidak dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu: *ash-sha'a'ir* (ritual keimanan) karena hal ini masuk dalam bid'ah dan sesat, dan dalam ruang etika (*al-akblaq*) dan teladan-teladan utama (*al-muthul al-ulya*). Tetapi, Ijtihad dapat ditemukan dalam wilayah perundang-undangan (*at-tashri*).²³ Abdul Wahab Khalaf secara tegas menyebutkan bahwa suatu permasalahan hukum yang *dalalah*-nya tegas dan jelas, maka dalam hal ini tertutup pintu ijtihad (*qathi'i* nashnya). Sedangkan dalam bidang hukum yang mana nash tersebut bersifat *z'hanni*, atau mengandung pengertian ganda, maka dalam hal tersebut akal diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad dengan *tarjih* (memilih).²⁴

Hasbi as-Shiddiqi menjelaskan bahwa hukum (*fiqh*) bisa berubah menurut situasi dan kondisi sebagaimana kaidah fiqh "*taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan*". Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu: *Pertama*, kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan "hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya". *Kedua*, hadis Nabi "Anda lebih tau tentang dunia anda".²⁵ Padangannya dilihat jauh lebih *flexible*, dimana penekanan pada pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.

Hukum Islam, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, 2010), p. 27. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), p. 1-2.

²²Akh. Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar", dalam *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, 2010), p. 27.

²³Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Sahrur, *Metodeologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Nahw Usul Jadidah Li Al-Fiqih al-Islami), (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), p. 212-213.

²⁴Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, p. 4.

²⁵Nourouzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Pengagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 78. Lihat Shahih Muslim Hadis No. 4358. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Juz II, (Riyadah: Maktabah al-Ruysd, 1422H/2001M), p. 306.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama di atas, jika merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, maka munculnya KHES merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama untuk menemukan hukum demi menjawab kebutuhan massa pada saat itu. Metodologi pembentukan KHES dalam pemaknaan penulis melihat bahwa metode yang digunakan oleh para mujtahid (yang dipimpin oleh Abdul Manan kala itu) lebih mengarah pada model metode yang umumnya digunakan oleh pemikir Islam seperti Hasbi As-Shiddiq.²⁶ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, draft KHES disusun melibatkan berbagai kalangan (ijtihad kolektif). Meskipun terdapat perbedaan di karangan ulama terkait kriteria seorang mujtahid, namun para pihak yang terlibat dalam kajian draft KHES tersebut dapat dikatakan sebagai mujtahid. Dalam penggalian hukum KHES, secara tegas digambar rujukan utama adalah al-Qur'an dan al-Hadis, serta sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh *jumbuhur*, maupun yang belum disepakati. Terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI maupun yang telah ada *ijma'* ulama sebelumnya, maka metode yang digunakan adalah metode komparasi dengan sistem berfikir eklektif. Metode yang dilakukan oleh para anggota perumus KHES juga dengan melakukan perbandingan hukum ekonomi syariah pada praktik di negara lain, dan padanannya dalam sistem hukum perdata yang dianut di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam perumusan KHES dapat pula dilihat sebagai bentuk *ijma'*. Pasalnya, meskipun konsep *ijma'* dalam tradisi klasik umumnya memberikan justifikasi kepada ulama bahwa tidak dimungkinkan adanya *ijma'* setelah masa sahabat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ulama Mazhab Hambali dan Ulama Mazhab Zahiri, namun jika melihat *ijma'* dalam pemaknaan modern seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh maupun Muhammad Iqbal, bentuk penyusunan KHES tersebut merupakan salah satu model *ijma'* pada pemaknaan saat ini.²⁷

KHES dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia dapat pula dianggap sebagai bentuk fiqh ke-Indonesia. Pasalnya, jika melihat pendefinisian fiqh secara general,²⁸ terlepas dari perbedaan

²⁶*Ibid.*, p. 69-70.

²⁷Lihat Ali Sodikin, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), p. 85-86.

²⁸Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf misalnya, ia menyebutkan fiqh sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amali yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang tafsili (rinci). Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:

terminologi fiqh di kalangan ulama, KHES ini memenuhi ciri-ciri dan sifat fiqh Islam. Ciri-ciri tersebut di antaranya: didasarkan pada wahyu; pelaksanaan fiqh didasarkan pada dorongan akidah dan akhlaq; bersifat kolektif, dan menerima perkembangan sesuai masa dan tempat. Pendapat lain menyebutkan KHES dapat dikategorikan sebagai fiqh karena memenuhi unsur, yakni: berisi hukum Islam, hukum tersebut berkaitan dengan *mukallaf*, digali menggunakan ijtihad dan *istidlal*, serta sumber yang dirujuk berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.²⁹ KHES dapat dimaknai pula sebagai bentuk fiqh keindonesiaan, disamping KHI maupun Fatwa MUI. Terminologi ini umumnya digunakan untuk menyebutkan suatu ketentuan hukum Islam yang dibentuk dan bercirikan pada ke-Indonesiaan.³⁰

C. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pemaknaan Hukum Agama dalam Hukum Nasional

Sebelum tulisan ini membahas kedudukan KHES di Indonesia, perlu terlebih dahulu melihat bagaimana politik hukum yang terjadi dalam pilihan model pelebagaan hukum Islam di Indonesia. Pelebagaan hukum Islam di Indonesia dalam berbagai literatur umumnya tidak pernah terlepas dari pembahasan adanya konflik antara tiga sistem hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu: hukum sipil (hukum Barat), hukum adat, dan hukum Islam.³¹ Dalam pemaknaan penulis, terlepas dari pengakuan

Pustaka Amanah, 1974), p.11. Wahbah Zuhaili mendefinisikan fiqh sebagai suatu himpunan hukum syara' tentang perbuatan manusia yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), p. 25. Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinisikan fiqh, sebagaimana mengambil pendapat Ahmad Al-Khitib, bahwa fiqh adalah sekumpulan hukum *syara'* yang sudah dibukukan dari berbagai mazhab, baik dari mazhab yang empat ataupun dari mazhab lainnya dan hukum-hukum yang dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, dan para fuqaha. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p. 29.

²⁹Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" p. 151.

³⁰Fiqh Indonesia umumnya menjadi salah satu terminologi yang digunakan para tokoh muslim yang menggagas suatu fiqh (hukum Islam) berdasarkan corak ke-Indonesiaan. Gagasan fiqh bercorak keindonesiaan mulai muncul dari tokoh seperti Hazairin Lihat juga kajian pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Nourouzaman Shiddieqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 234-241.

³¹Konflik ketiga sistem ini tidak terlepas dari kemunculan teori *receptio in complexu* oleh Salomon Keyzer (1823-1868) dan dikuatkan oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1845-1927). Kemudian teori resepsi yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje ketika keduanya menentang dilakukannya unifikasi hukum Belanda setelah keberhasilan unifikasi hukum pidana. Busthanul Arifin misalnya kemudian berpendapat bahwa pertemuan ketiga sistem hukum ini dianggap bukan dilakukan secara

penulis atas perdebatan para tokoh atas keberadaan hukum Islam di masyarakat Indonesia, pada perkembangannya dalam konteks *nation state* Indonesia, keberadaan hukum Islam secara jelas memiliki *legal binding* ketika telah memperoleh legitimasi dari negara. Hal ini terlihat nyata kita melihat keberadaan Fatwa MUI dalam realitas Islam masa sekarang,³² pengakuan negara atas agama dalam sistem hukum dan bernegara di Indonesia, hingga norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan hukum Islam seperti undang-undang zakat dan wakaf.³³

Jika melihat paradigma relasi agama dan negara sebagaimana dikemukakan oleh Munawir Sazali, terdapat 3 model paradigma realiasi, yaitu: pradigma integralistik, simbiotik, dan sekuleristik.³⁴ Dalam konteks Indonesia, banyak kalangan beranggapan bahwa Indonesia secara jelas mengadopsi paradigma simbiotik mutualistik, tertera jelas dalam Sila Pertama Pancasila,³⁵ dan amanah dalam norma dasar UUD 1945. Dengan demikian, pada ranah sistem hukum di Indonesia, hukum dan ajaran Islam secara khusus

alami tetapi paksaan colonial. Lihat Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), p. 35-37 dan p. 102.

³²Dalam penjelasan Prof. Dr. Syamsul Anwar, kajian Islam dapat dilihat dari dua macam, yaitu: Islam dalam realitas (masa lampau dan masa sekarang), dan Islam dalam ajaran berkaitan dengan: a) Akidah dan b) Muamalah (ahlak, ibadah, dan muamalat dalam arti luas yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum muamalat dalam arti sempit, hukum muamalat dalam arti luas, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum acara, hukum keuangan publik syariah, dan hukum internasional baik privat maupun publik). Disampaikan Syamsul Anwar dalam perkuliahan Aplikasi Kontraktual Bisnis Syariah pada Magister Hukum Bisnis Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 3 Maret 2016.

³³UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berbasis hukum Islam.

³⁴Lihat Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum di Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), p. 27-36. Lihat juga Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), p. 3.

³⁵Notonegoro menjelaskan Sila Pertama Pancasila mengandung arti mutlak, tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan, karena hal ini sesuai dengan sifat bawaan bangsa Indonesia. Lihat dalam Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), p. 74-75. Soejadi bahkan mengatakan susunan falsafat kelima sila Pancasila itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi kesatuan organik yang tersusun bertingkat dan piramid, dimana Sila Pertama merupakan dasar bagi sila-sila lainnya. Lihat Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Luman Offset, 1999), p. 90-91.

ditempatkan sebagai salah satu sumber hukum pembentukan hukum nasional.

Pandangan paradigma tersebut apabila dikaitkan dengan catatan sejarah yang menggambarkan tipologi pembaharuan hukum Islam³⁶ (ketika itu dimulai dari hukum keluarga) yang dikemukakan oleh JND Anderson misalnya, ia mengemukakan tiga model pembentukan hukum Islam pasca kolonialisasi di negara muslim. Tiga model tersebut yakni:³⁷ *Pertama*, Negara yang masih menganggap syariah sebagai hukum dasar dan diterapkan secara utuh; *Kedua*, Negara yang membatalkan syari'ah Islam dan menggantinya dengan sistem hukum sekuler; *Ketiga*, Negara yang memilih jalan kompromi antara syari'ah dan hukum Barat. Dalam konteks Indonesia sendiri, ketika relasi agama dan negara ini menggunakan paradigma simbiotik mutualisme, maka model pembaharuan yang ketiga ini secara jelas dapat ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendapat lain misalnya dikemukakan oleh Abdul Manan, ia melihat usaha pembaharuan hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan kepada corak *new modernisme* yang selalu dikemukakan oleh Fazrul Rahman.³⁸ Pernyataan ini ia sampaikan

³⁶ Pendapat lain misalnya dikemukakan oleh Noul J. Coulson menyebutkan bahwa secara general terdapat 4 corak terjadinya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim yaitu: *Pertama*, dikodifikasinya hukum Islam menjadi hukum positif di negara tersebut (doktrin hukum *siyasah*). *Kedua*, masyarakat muslim tidak terikat pada satu mazhab, tetapi mengambil pendapat yang paling baik dan dominan dalam masyarakat (doktrin *takbayur*). *Ketiga*, perkembangan hukum Islam dalam mengantisipasi suatu perkembangan peristiwa (doktrin *tatbiq*), *Keempat*, perubahan hukum baru melalui ijtihad atau neo ijtihad. Lihat lebih lanjut dalam Noul J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, 1964, p. 184-202. Lihat juga Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), p. 233.

³⁷ Model ini ditemukan pasca kemerdekaan negara-negara muslim bekas jajahan kolonial pasca perang dunia kedua terjadi. Lihat JND. Anderson, *Hukum Islam di dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*, Terjemah Machnun Husain, p. 100-101.

³⁸ Hal ini dapat dilihat dari corak yang direpresentasikan dari peraturan-peraturan yang menjadi produk legislasi bernuansa Islam, yang memiliki ciri diantaranya: *Pertama*, mempertimbangkan seluruh tradisi Islam yang bersifat tradisional dan modern. *Kedua*, membedakan Islam normatif dan historis, Islam konseptual dan Islam aktual. *Ketiga*, digunakan metode ilmiah dalam upaya transformasi hukum Islam, berdasarkan khazanah intelektualisme Islam klasik dan akar-akar spiritualisme Islam. *Keempat*, penafsiran al-Qur'an dan as-Sunnah secara historis, sosiologis, dan kronologis; *Kelima*, ada perbedaan antara yang idela moral dengan spesifik, dengan mengedepankan ide moral; *Keenam*, upaya mensistematisasi metode penafsiran modern klasik dan ketujuh

ketika melihat usaha pembaharuan hukum Islam di Indonesia pada awal 1970-an dipelopori oleh Hazairin. Tipologi pembaharuan hukum Islam dijabarkan oleh Abdul Manan dilakukan melalui beberapa macam cara, yaitu:³⁹ melalui penyusunan ensiklopedia *fiqh*,⁴⁰ pembentukan undang-undang, melalui proyeksi fatwa, kajian ilmiah, dan putusan pengadilan agama. Dari berbagai macam cara tersebut, pembentukan undang-undang dan putusan pengadilan agamalah yang secara tegas memiliki *legal binding*.

Terkait fatwa dan putusan pengadilan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua model interpretasi hukum sebagaimana disebutkan oleh Syamsul Anwar, yaitu: a. Peradilan yang interpretasinya terhadap hukum syariah bersifat formal dan mengikat, serta hakim selalui merupakan aparat negara. b. *Ifta'* (fatwa) yang interpretasi hukumnya bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif). Aparatnya adalah mufti, di mana pelembagaannya dapat berbentuk resmi dan formal.⁴¹ Hal ini juga jelas jika melihat ketentuan Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana Fatwa DSN MUI dalam perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Meskipun pada perkembangannya, masih terdapat perbedaan pendapat apakah legitimasi fatwa ini dianggap cukup dikarenakan adanya perintah dari undang-undang, ataukah legitimasi ini dianggap telah ada ketika fatwa tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia.

2. Legitimasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Melihat legitimasi pengaturan ekonomi syariah secara general dalam ranah global, menurut pembacaan penulis jauh lebih menarik dibandingkan dengan melihat berbagai kajian administrasi hukum Islam lain, seperti hukum keluarga. Hal ini dikarenakan, dalam berbagai laporan perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di dunia, banyak negara-negara minoritas muslim, seperti UK, USA, dan Singapura, mengadopsi sistem keuangan dan perbankan syariah di negara masing-masing. Sebagai contoh jika melihat penelitian berkaitan dengan sikap pemerintah pengaturan keuangan dan

memasukan masalah kekinian kedalam pertimbangan reinterpretasi al-Qur'an. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, p. 231-232.

³⁹Lihat lebih lanjut penjelasan Abdul Manan, *Ibid.*, p. 185-199.

⁴⁰Seperti Al-Ismaal karya Ibnu Hazm, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu, dan yang paling terkenal seperti Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazhi Al-Hadits an Nabawi karya A.J. Wensink.

⁴¹Lihat dalam Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, p. 304-305.

perbankan syariah yang dikemukakan oleh Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, sikap pemerintah ini dapat digolongkan kepada 4 kategori:⁴²

- a. Sikap pemerintah yang mengubah seluruh sistem keuangan internal mereka dalam bentuk yang islami (Iran, Sudan, dan Pakistan).
- b. Sikap pemerintah yang menggunakan perbankan Islam sebagai kebijakan nasional kendati juga mendukung jalur perbankan ganda (Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab).
- c. Sikap Pemerintah yang tidak mendukung ataupun menentang perbankan Islam dalam yurisdiksinya (Mesir, Yaman, Singapura, dan mungkin Indonesia).⁴³
- d. Sikap Pemerintah yang secara aktif mempersempit kehadiran perbankan Islam yang berdiri sendiri (Saudi Arabia dan Oman).

Sedikit berbeda dengan Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Muhamed Zulkhibri Abdul Majid dan Reza Gazali dalam melihat *Legal framework of Islamic financial institutions* di dunia, secara umum menyimpulkan bahwa terdapat tiga *regulatory regimes*, yaitu:⁴⁴

Self regulation through constitutional limitation (i.e. Al-Barakah International Bank); Private regulation through government private legislation (i.e. Jordan Islamic Bank); and Public regulation through national legislation. Under the public regulation, Islamic banks operate mainly in three types of operating environments: 1) countries whose constitution requires the banking system to be fully Islamic; 2) countries having specific enabling Islamic banking legislation; and 3) countries that has no specific enabling legislation but have regulation for Islamic finance.

⁴²Lihat lebih lanjut dalam ⁴² Lihat Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), p. 24-26.

⁴³Catatan penulis atas pendapat tersebut, penggolongan Indonesia sebagai kategori ketiga dalam perkembangan pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan sudahlah tidak tepat. Pendapat tersebut dimungkinkan jika melihat bagaimana Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes mengkaji model tersebut sebelum revisi undang-undang perbankan dan perbankan syariah diakomodir oleh Pemerintah. Pasca pengaturan perbankan syariah tersebut, Indonesia lebih tepat dimasukan dalam kategori yang kedua.

⁴⁴Muhamed Zulkhibri Abdul Majid dan Reza Ghazali, "Comperative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Developmptment", *Money and Economy*, Vol. 6, No. 3, Spring 2012, p. 124.

Model yang ketiga inilah yang ditemukan dalam praktik pengaturan ekonomi syariah di berbagai negara minoritas muslim seperti UK dan Singapura.⁴⁵ Meskipun pada kenyataannya, dalam *Islamic finance dispute settlement* banyak yang mengkritisi ketika masih menggunakan yurisdiksi *civil court*, dan penggunaan hukum Islam dalam *choice of law* di arbitrase (di ranah internasional umumnya) ditolak, sehingga kerap menggunakan sistem hukum Inggris (*common law system*).⁴⁶ Terlepas dari perdebatan legitimasi negara tersebut, secara konsensus ditemukan bahwa peran ulama memberikan pengaruh yang sangat besar dalam praktik ekonomi syariah. Melalui adanya dewan pakar (dewan syariah) yang mengkaji setiap transaksi agar sesuai dengan syariah Islam. Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes berpendapat bahwa model peran ulama seperti ini sepanjang pengetahuan keduanya, tidak dapat ditemukan dalam kultur agama lain di dunia.⁴⁷ Hal ini pula yang secara tegas dapat dipahami dari keberadaan Pasal 26 dan Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁴⁸ maupun dalam Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Obligasi Syariah.⁴⁹

⁴⁵*Ibid.*, p. 125-126. Lihat juga Abdul Karim Aldohni, *The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: Comparative Look at the United Kingdom and Malaysia*, p. 21-25. Lihat juga Victoria Lynn Zyp, "Islamic Financial in The United State: Product Development and Regulatory Adoption", *Thesis*, Master of Arts in Arabic Studies, Faculty of The Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washinton Dc, April 2009, p. 57-58. Lihat juga laporan perkembangan ekonomi syariah di dunia *Islamic Finance Country Index 2015*, p. 48-49 dalam <http://www.gifr.net> akses pada tanggal 28 Desember 2015.

⁴⁶Lihat misal dalam Julio C. Colon, "Choice of Law and Islamic Finance", *Texas International Law Journal*, Vol. 46.411, 2011, p. 413-414, dan p. 425-426.

⁴⁷Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), p. 23. Dalam melihat tipologi *legal framework of Islamic financial institutions* di dunia Lihat kajian Muhamed Zulkhibri Abdul Majid dan Reza Ghazali, "Comperative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Developmment", *Money and Economy*, Vol. 6, No. 3, Spring 2012, p. 124-132.

⁴⁸Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 secara tegas menyebutkan bahwa: Ayat (1): "Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada ketentuan prinsip syariah". Ayat (2): "Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia". Ayat (3): "Dalam Rangka penyusun Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah". Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan Ayat (1): "Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia". Ayat

3. Kedudukan KHES dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Dalam berbagai catatan yang menggambarkan sejarah pembentukan KHES oleh tim Mahkamah Agung, disebutkan bahwa ketika pembentukan KHES perdebatan ini tidak terlalu sengit terjadi dibandingkan dengan ketika penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan.⁵⁰ Berbeda dengan KHI yang menggunakan payung hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHES hingga saat ini masih menggunakan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.

Jika kita lihat persamaan keduanya, baik KHI maupun KHES pada awal dibentuknya bertujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unfikasi) bagi hakim pengadilan Agama.⁵¹ Keberadaan KHES hingga saat ini menjadi salah pedoman yang dapat digunakan oleh para hakim untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES. Hal ini sejalan dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan dalam bagian II Teknis Peradilan dalam hukum materiil bagi Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁵²

(3):“Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”. Ayat (4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”.

⁴⁹Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBNS menyebutkan: “Dalam rangka penerbitan SBSN, menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Dalam Penjelasan Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008 disebutkan yang dimaksud lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa ini adalah MUI.

⁵⁰Lihat lebih lanjut dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.*, p. 109-163.

⁵¹Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1 Juni 2015, p. 32-33.

⁵²Lihat lebih lanjut dalam *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), p. 371. Pengadilan Agama berdasarkan surat edaran MA Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 menyebutkan demi mengisi kekosongan hukum, maka seluruh hakim pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi

Terlepas dari perdebatan atas pemberian kewenangan ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama⁵³ maupun kesiapan pengadilan ini, salah satu kelemahan dalam KHES oleh banyak kalangan terletak pada payung hukum yang memberikan legitimasi atas keberadaan KHES tersebut. Jika menilik pada hierarki peraturan perundang-undangan,⁵⁴ sebagai hukum materiil dalam sengketa ekonomi syariah, *bargaining position* KHES harus dikatakan cukup lemah, meskipun dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES tegas dinyatakan bahwa “tidak mengurangi tanggung jawab hakim dalam menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil”.

Dalam nomenklatur sistem hukum di Indonesia, hukum ini pada pokoknya merupakan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak dan kewajiban berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), dan kebolehan (*permittere*).⁵⁵ Norma ini dapat berupa norma hukum umum dan individual, norma hukum hukum abstrak dan konkret, norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) dan sekali-selesai (*einmahlig*), serta norma hukum tunggal dan berpasangan.⁵⁶ Pada teorinya, peraturan (*regels*) dapat berupa peraturan hukum (*rechtsregels*) maupun peraturan kebijakan (*beleidregels*).⁵⁷ Jimly Asshiddiqie mengabarkan terdapat 3 jenis dari

Agama dapat berpedoman kepada 13 kitab hadis, yang hampir sebagian besar adalah kitab hadis dari mazhab Syafi'i. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, p. 178. Jika merujuk pada klausulal “demi mengisi kekosongan hukum” maka pada prinsipnya, dapat dimaknai berpedoman pada 13 Kitab ini hanya dapat dilakukan ketika ketentuan ini belum diatur tegas dalam peraturan yang diakui dan digunakan dalam hukum materiil di Pengadilan Agama. Hal ini harus juga dipahami bahwa dalam prinsipnya hakim memegang prinsip “hakim tidak boleh menolak memutus perkara dengan alasan tidak ada hukumnya”, karena pada hakikatnya hakim dalam melakukan penemuan hukum. Lihat Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³Pengadilan Agama dianggap sebagai *family court* untuk orang-orang beragama Islam. Sehingga, ketika kewenangan peradilan agama ditambahkan dengan ekonomi syariah, banyak kalangan yang menganggap hal ini tidak tepat. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, p. 94.

⁵⁴Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah direvisi dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁵Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, p. 9.

⁵⁶Lihat lebih lanjut dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undang 1: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), p. 26-34.

⁵⁷Noor M. Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), p. 28.

produk hukum berdasarkan pembagian norma, yakni: pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*), penetapan yang menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikings*), dan keputusan hakim (*vonnis*).⁵⁸

Dalam konteks peraturan Mahkamah Agung, dapat dipahami bahwa jenis norma ini merupakan jenis peraturan yang bersifat internal (*internal regulation*). Jimly Asshiddiqie menyebutkan kadang kala kriteria yang diterapkan untuk norma yang mengikat berlaku keluar dan kedalam ini sangat tipis perbedaannya. Karena ketika dalam hukum, norma ini dianggap mengikat ke dalam, ternyata terkandung pula unsur-unsur daya ikat yang berlaku keluar. Inilah yang dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, karena subjek hukum yang dikenakan kedua aturan tersebut juga berlaku bagi mereka yang akan mencari keadilan di kedua lembaga peradilan tersebut.⁵⁹

Jika dilihat kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung, pada prinsipnya diakui sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan di luar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut diakui keberadaannya, dan dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah legitimasi Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES ini dilahir atas dasar delegasi undang-undang yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Sedangkan jika merujuk KHES dengan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk tahun 2008 tersebut, maka perlu dilihat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketika masih berlaku aturan tersebut, hanya dikenal peraturan yang diperintahkan dari undang-undang yang lebih tinggi. Kedudukan KHES ini dalam tertib peraturan perundang-undangan tidak dapat secara *apple to apple* dianggap sama dengan Fatwa DSN MUI.⁶⁰ Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

⁵⁸Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, p. 10-11.

⁵⁹*Ibid*, p. 25

⁶⁰Syamsul Anwar misalnya menyebutkan bahwa pada prinsipnya KHES ini bukan merupakan kategori peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis, tetapi merupakan

Ayat (1): *Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada ketentuan prinsip syariah.*

Ayat (2): *Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.*

Ayat (3): *Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam Rangka penyusun Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.*

Jelas dalam Pasal 26 ayat (3) ini dinyatakan tegas “Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”, maka norma tersebut sejalan dengan norma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana yang telah direvisi dalam 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hanya saja, terlepas dari pengakuan norma dalam Peraturan Mahkamah Agung ini bersifat *binding* atau tidak, kedudukan KHES secara general tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan ekonomi syariah yang telah diatur dalam payung undang-undang, ketika Hakim memutuskan suatu perkara itu menggunakan KHES dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian, ketika norma KHES sebagai ini digunakan sebagai materi pertimbangan dalam putusan hakim, secara hukum dianggap mengikat terhadap para pihak yang bersengketa.

D. Penutup

Keberadaan KHES pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dalam menjawab kebutuhan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia, KHES dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk *ijtihad kolektif* yang dilakukan oleh para ulama dan *ulil amri*. Metode penemuan hukum dalam konteks KHES ini pun pada prinsipnya tetap menggunakan metode yang diakui secara umum oleh jumbuh ulama, dan merujuk pada sumber hukum Islam yang telah disepakati. KHES yang pada prinsipnya merupakan produk ulama (karena

suatu peraturan yang dibukukan. Kekuatan hukum pada KHES ini hanya dapat mengikat ketika Hakim secara tegas menggunakan materi KHES sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama. Disampaikan oleh Prof. Syamsul Anwar dalam perkuliahan Aplikasi Kontraktual Bisnis Syariah pada Magister Hukum Bisnis Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 April 2016.

banyak menggunakan fatwa), namun KHES ini dapat menjadi produk hukum yang mengikat ketika KHES digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam Putusan. Sehingga, ketika KHES yang secara yuridis normatif tidak memiliki legitimasi dalam tertib peraturan perundang-undangan, kekuatan hukumnya mengikat ketika Hakim PA secara tegas menyebutkan ketentuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Bagus, “Akad Bay, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, *Epistime*, Vol. . No. 2, Desember 2012.
- Aldohni, Abdul Karim, *The legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: Comparative Look at the United Kingdom and Malaysia*, London and Newyork: Routledge, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- , dalam perkuliahan Aplikasi Kontraktual Bisnis Syariah pada Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 3 Maret dan 26 April 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Astril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1 Juni 2015.
- Colon, Julio C., “Choice of Law and Islamic Finance”, *Texas International Law Journal*, Vol. 46.411, 2011.
- Coulson, Noul J, *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, 1964.
- Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistimologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- HR, Ridawan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Perss, 2007.
- Haris, Munawir, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”, *Ulumuha*, Volume 16 No. 1, Juni 2012.
- Islamic Finance Country Indext 2015* dalam <http://www.gifr.net> akses pada tanggal 28 Desember 2015.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amanah, 1974.
- , *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1984.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008.
- Majid, Muhamed Zulkhibri Abdul dan Reza Ghazali, "Comperative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Develompment", *Money and Economij*, Vol. 6, No. 3, Spring 2012.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- , dalam perkuliahan Hukum Acara Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama Tahun 2013 dilaksanakan oleh KY dan MA.
- Minhaji, Akh., "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar", dalam *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, 2010.
- Mughits, Abdul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawardi*, Edisi XVII Tahun 2008.
- Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, "Aspek Hukum Fatawa DSN-MUI dalam Operasionalnya di Indonesia", *Jurnal Hukum an Ekonomi Syariah*, Vol. 03, Nomor 02, September 2015.
- Sazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Shahrur, Muhammad, *Metodeologi Fiqih Islam Kontemporer (Nahw Usul Jadidah Li Al-Fiqih al-Islami)*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- Shiddiqi, Nourouzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shiddieqi, M. Habsi Ash, *Filafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Siroj, A. Malthuf *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Sodikin, Ali, *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Juz II, Riyadhah: Maktabah al-Ruysd, 1422H/2001M.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum di Indonesia*, Bandung: Marja, 2014.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusamedia, 2007.

- Zyp, Victoria Lynn, "Islamic Finance in The United State: Product Development and Regulatory Adoption", *Thesis*, Master of Arts in Arabic Studies, Faculty of The Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washinton Dc, April 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perilah Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aziz, Noor M., *Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Budiarjdo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Indrati, Maria Farida S., *Ilmu Perundang-Undang 1: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Menguntit Jejak *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dalam www.hukumonline.com, akses tanggal 3 Mei 2016.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Luman Offset, 1999.
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.